

**PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN  
TINGGAL WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN  
(Studi Penelitian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar)**

**Diah Anjarini, Frenty Oktasari, Salis Fawaida,  
Moch. Rajavi**

*UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*

E-mail: [diahanjputri.edu@gmail.com](mailto:diahanjputri.edu@gmail.com), [frentyoktasari491@gmail.com](mailto:frentyoktasari491@gmail.com),  
[salisfa03@gmail.com](mailto:salisfa03@gmail.com), [rajavjerte21@gmail.com](mailto:rajavjerte21@gmail.com)

Naskah dikirim: 01/06/2023, direvisi: 17/07/2024, diterima:03/02/2025

**Abstract**

*In Article 122 letter (a) of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration states "Any foreign citizen who deliberately abuses or carries out activities that are not in accordance with the intent and purpose of granting a residence permit granted to him shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years and shall be subject to a maximum fine of Rp. 500,000,000 (five hundred million rupiah)". However, in reality, foreign citizens often misuse residence permits. Writing this article aims to explain the concept of immigration against the abuse of residence permits by foreign nationals based on immigration law. Based on the results of the study, it was found that many foreign nationals abused their residence permits, in which most of them were given administrative sanctions rather than criminal sanctions. Regarding the obstacles that are often encountered in dealing with abuse of residence permits, namely language difficulties, financing for the return of foreign nationals, the lack of a security system and immigration officers.*

**Keywords** : *Misuse of Stay Permit, Foreign Citizens, Sanctions*

**Abstrak**

Dalam Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan "Setiap Warga Negara Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan dipidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)" . Akan tetapi pada realitanya sering kali terjadi penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh Warga Negara Asing. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing dengan berdasarkan atas Hukum Keimigrasian. Berdasarkan

hasil penelitian ditemukan banyak Warga Negara Asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal, yang mana kebanyakan dari mereka diberikan sanksi administrasi daripada sanksi pidana. Mengenai kendala yang sering ditemui dalam menanggapi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal yaitu kesulitan bahasa, pembiayaan pemulangan Warga Negara Asing, minimnya sistem keamanan dan petugas imigrasi.

**Kata Kunci** : *Penyalahgunaan Izin Tinggal, Warga Negara Asing, Sanksi*

## **A. PENDAHULUAN**

Dengan adanya kedatangan dari Warga Negara Asing di Indonesia memberikan manfaat dalam pembangunan nasional, dimana ketika Warga Negara Asing keluar masuk pada ruang lingkup kawasan Kantor Imigrasi Blitar, yang terdiri atas Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, dan Kabupaten Nganjuk dapat menambah devisa negara terkhususnya bertambahnya pendapatan kas daerah yang mampu digunakan untuk menopang pembangunan infrastruktur bangsa, dan mampu meningkatkan besaran mata uang asing. Warga Negara Asing yang dengan legal mempunyai izin tinggal pada salah satu negara disertai dengan dokumen terbagi sehingga mampu memperjelas statusnya dan hal tersebut sudah tercantum pada paspornya yang berupa stiker label, cap, data elektronik dan sebagainya.

Seringnya kegiatan Warga Negara Asing yang dengan mudahnya keluar masuk ke Indonesia terkhususnya di Kabupaten Blitar memberikan manfaat dan juga ada dampak negatifnya jika Warga Negara Asing tersebut melanggar peraturan seperti melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dapat merugikan, baik merugikan bangsa dan negara.

Sering terjadinya penyalahgunaan izin tinggal sebagai tindak pidana Keimigrasian oleh Warga Negara Asing. Izin tinggal yang diberikan kepada Warga Negara Asing saat berada pada kawasan Indonesia seringkali diselewengkan, akibatnya banyak terjadinya kasus penyalahgunaan izin tinggal. Izin tinggal yaitu izin yang diserahkan kepada WNA untuk berada pada kawasan Indonesia dalam beberapa waktu. Izin tinggal sendiri termasuk bagian terpenting, jika WNA tidak memiliki izin tinggal maka tidak diperbolehkan berada pada kawasan Indonesia. Izin tinggal sendiri diserahkan langsung oleh Pejabat Dinas Luar Negeri atau biasanya disebut dengan Pejabat Imigrasi, izin tinggal diserahkan sebanding dengan visa yang

telah diserahkan kepada WNA sebagaimana telah tercantum pada Undang-Undang Keimigrasian (UU Nomor 6 Tahun 2011).

Sesuai dengan Pasal 56 ayat 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa izin diserahkan pada WNA mampu diganti dari izin tinggal kunjungan berubah jadi izin tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap. Dengan berdasarkan Pasal 78 ayat 3 Undang-Undang Keimigrasian yang menyatakan “WNA sebagai pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Kawasan Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal maka bisa dikenai sanksi administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan”.

WNA yang diketahui berstatus sebagai imigran ilegal atau pengungsi saat dilakukannya wawancara terhadap mereka guna mencari tahu niat dan sesuatu yang dituju saat kedatangan WNA tersebut ke Indonesia, maka Pejabat Imigrasi harus mengambil tindakan untuk mengurungkan niat dalam menyerahkan izin. Sering didapati adanya WNA yang masuk pada kawasan Indonesia namun tidak memegang izin tinggal yang sesuai, terkhususnya di Kabupaten Blitar. Sedangkan seharusnya untuk masing-masing WNA yang sengaja menyelewengkan atau melaksanakan aktivitas yang menyalahi dengan niat dan tujuan dari penyerahan izin tinggal yang diberikan pada WNA tersebut mampu dikenakan sanksi, sebagaimana bunyi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tepatnya terdapat dalam Pasal 122 huruf (a) yang menyatakan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dengan adanya Pasal yang dijelaskan tersebut maka memperjelas penyalahgunaan izin tinggal merupakan bagian dari kejahatan, dimana pelaku yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi sebagaimana bunyi ayat diatas. Meskipun sudah diatur sedemikian rupa pada undang-undang, realitanya tetap banyak WNA yang tetap saja melakukan penyalahgunaan izin tinggal sebagaimana yang terjadi pada kawasan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar sesuai dengan diperolehnya data mulai dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022 ditemukan beberapa kasus penyalahgunaan izin tinggal. Pihak Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI

Blitar dalam menangani para pelaku penyalahgunaan izin tinggal berpedoman pada Pasal 75 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Warga Negara Asing tersebut dikenai tindakan sanksi administrasi berupa pendeportasian. Dengan berdasarkan atas uraian yang ada diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam jurnal ini yakni bagaimana knsep keimigrasian terhadap penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA dengan berdasarkan pada hukum keimigrasian (UU Nomor 6 Tahun 2011)

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Konsep Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh WNA Berdasarkan Hukum Keimigrasian (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011)**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 merupakan landasan hukum yang difungsikan dalam menghadapi permasalahan di bidang keimigrasian. Disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 bahwa, keimigrasian merupakan segala sesuatu mengenai lalu lintas orang baik yang masuk maupun keluar kawasan NKRI serta pengawasannya dalam rangka menjamin tegaknya keadaulatan negara. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) keimigrasian disebutkan bahwa WNA yang memasuki kawasan Indonesia harus memperoleh izin tinggal serta sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Yang artinya, hanya WNA yang mampu memberikan dampak positif dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umumlah yang diperbolehkan masuk dan berada di Kawasan Indonesia. Dimana, hal tersebut juga dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Prinsip daripada kebijakan selektif (*selective policy*) keimigrasian sendiri, mengharuskan bahwa:

1. Hanya WNA yang dapat memberikan manfaat yang diizinkan masuk dan berada di kawasan Indonesia
2. WNA yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum diizinkan masuk dan berada di kawasan Indonesia
3. WNA harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia

4. WNA yang masuk dan berada di kawasan Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Sehingga, terhadap WNA akan diberikan izin untuk masuk dan beraddi kawasan Indonesia apabila mampu memberikan manfaat serta tidak merugikan atau membahayakan keamanan dan ketertiban umum dengan maksud menjaga kepentingan nasional.

Dalam prosedurnya, diberikan berbagai persyaratan khusus bagi WNA yang hendak berkunjung pada suatu kawasan negara dengan disertai atas kebijakan imigrasi tiap-tiap negara serta sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Bagi WNA yang akan berkunjung ke kawasan NKRI baik dengan tujuan untuk bekerja atau melakukan kunjungan harus memiliki izin yang diperoleh melalui pejabat imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri. Pelayanan pemberian izin dari keimigrasian pada dasarnya adalah kewenangan dari Menteri hukum dan hak asasi manusia repubik Indonesia yang didelegasikan kepada pejabat keimigrasian serta pejabat luar negeri. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bahwa, warga negara asing wajib memiliki izin tinggal selama menetap di Indonesia. Yang secara keseluruhan meliputi:

1. Setiap orang asing yang berada di kawasan indonesia wajib memiliki izin tinggal
2. Izin tinggal diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.
3. Izin tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - Izin tinggal diplomatic
  - Izin tinggal dinas
  - Izin tinggal kunjungan
  - Izin tinggal terbatas
  - Izin tinggal tetap.
4. Menteri berwenang melarang orang asing yang telah diberi izin tinggal berada di daerah tertentu di kawasan indonesia.
5. Terhadap orang asing yang sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di siding pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau pidana penjara di

lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah lampau waktu, orang asing tersebut tidak dikenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Izin tinggal kunjungan dapat diartikan sebagai izin tinggal yang difungsikan guna menjalankan tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya, atau usaha kegiatan sosial budaya yang meliputi misi pendidikan, kesenian, ataupun tukar menukar budaya, dengan jangka waktu paling lama sekitar 60 (enam puluh) hari, yang dihitung sejak diberikannya izin masuk di kawasan Indonesia.

Dalam proses penerimaan WNA yang masuk ke Indonesia tidak selalu membawa pengaruh positif, sehingga penerimaan WNA harus dibatasi agar tidak mengganggu kedaulatan negara dan dapat menjamin kesejahteraan bangsa. Penegakan hukum ditujukan untuk memberikan rasa kapok terhadap para pelanggar hukum keimigrasian. Dimana, dengan ditegakkannya hukum keimigrasian memiliki peran yang begitu vital sebab hal ini sangat berkaitan dengan kedaulatan suatu negara. Penegakan hukum keimigrasian ditujukan pada permasalahan oleh WNI maupun WNA. Bagi WNA, penegakan hukum keimigrasian difokuskan dalam permasalahan yang meliputi :

1. Pemalsuan identitas WNA
2. Pendaftaran WNA dan pemberian buku pengawasan WNA
3. Penyalahgunaan izin tinggal
4. Masuk secara ilegal atau berada di kawasan Indonesia secara ilegal
5. Pemantauan dan/atau razia
6. Kerawanan keimigrasian dalam perlintasan

## **B.2 Data Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh WNA di Blitar (2018-2022)**

Dasar hukum penindakan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh WNA diberikan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Dimana, terhadap penyidikan tindak pidana keimigrasian oleh WNA, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan terhadap WNA pelanggar administratif keimigrasian, akan ditindak dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan

Direktur Jenderal Imigrasi No. F.314.IL.02.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Tindakan Keimigrasian. Alur penindakan atas pelanggaran hukum keimigrasian oleh WNA dilakukan berdasarkan hasil pengawasan keimigrasian, dimana hal ini dilakukan oleh Timpora yang merupakan gabungan dari berbagai instansi penegak hukum. Eksistensi Timpora sebagai wadah untuk saling berkoordinasi dan tukar-menukar informasi. Peranan Timpora sendiri melakukan operasi gabungan dan pengawasan bersama di kawasan kerja masing-masing instansi keimigrasian. Berdasarkan hasil pengawasan Timpora, maka akan dilakukan koordinasi yang selanjutnya akan dilimpahkan kepada instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Kemudian WNA pelanggar hukum tersebut akan melewati beberapa proses hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, persidangan dan memperoleh keputusan dengan berkekuatan hukum tetap hingga hukuman penjara, maka selanjutnya WNA tersebut akan di berikan tindakan administratif keimigrasian oleh pejabat imigrasi.

Berdasarkan data dan informasi Bidang Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Bliar selama Tahun 2018 dengan penindakan baik secara administratif maupun pro-justicia :

**Tabel 1**

<b>TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN 2018</b>				
<b>No</b>	<b>Nama/Kewarg anegaraan</b>	<b>Pasal Yang Dilanggar</b>	<b>Tindakan Adm. Keimigrasia n</b>	<b>Ket</b>
<b>1.</b>	HAJ (Lk) / Myanmar	Pasal 8	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Dipindahkan ke Rudenim SBY berdasarkan SK Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Blitar tanggal 09/01

<b>2.</b>	MPWMVR (Lk) / Belanda	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Beban Over Stay
<b>3.</b>	LB (Lk) / Perancis	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Beban Over Stay
<b>4.</b>	AZ (Pr) / Jerman	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Beban Over Stay
<b>5.</b>	VB (Pr) / Jerman	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Beban Over Stay
<b>6.</b>	ML (Lk) / Italia	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Beban Over Stay
<b>7.</b>	HN (Lk) / Thailand	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Beban Over Stay
<b>8.</b>	SS (Lk) / Thailand	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Beban Over Stay
<b>9.</b>	SK (Pr) / Thailand	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Beban Over Stay
<b>10.</b>	AK (Lk) / Russia	Pasal 75	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Deportasi
<b>11.</b>	LWH (Lk) / Taiwan	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Beban Over Stay
<b>12.</b>	CFB (Lk) / Pantai Gading	Pasal 78 ayat 3	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Pendetensian
<b>13.</b>	KAJ (Lk) / Pantai Gading	Pasal 78 ayat 3	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Pendetensian
<b>14.</b>	ZM (Pr) / Cyprus	Pasal 78 ayat 3	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Deportasi
<b>15.</b>	TPN.DW (Lk) / Belgia	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Beban Overstay
<b>16.</b>	MI (Pr) / Jepang	Pasal 78 ayat 3	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Deportasi
<b>17.</b>	KNAO (Lk) / Pantai Gading	Proju Pasal 123 (b)	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Pendetensian

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

**Tabel 2**

<b>TINDAKAN ADIMINISTRATIF KEIMIGRASIAN 2019</b>				
<b>No</b>	<b>Nama/ Kewarganegaraan</b>	<b>Pasal Yang Dilanggar</b>	<b>Tindakan Adm. Keimigrasian</b>	<b>Ket</b>
1.	NMI (Lk) /Bangladesh	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Depoortasi
2.	AAH (Pr) / Bangladesh	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Depoortasi
3.	MINS (Lk) / Bangladesh	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Depoortasi
4.	SAN (Pr) / Bangladesh	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Depoortasi
5.	SD (Pr) / Thailand	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Biaya Beban Overstay
6.	SSR (Lk) / Timor Leste	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Deportasi
7.	FNM (Lk) / Lebanon	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Pendetensian, Penyerahan ke Rudenim
8.	MRNHBMI (Lk) / Malaysia	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Deportasi
9.	HCL (Pr) / Jepang	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Deportasi
10.	HUK (Pr) / Jepang	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Deportasi
11.	DZBAS (Pr) Malaysia	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Deportasi
12.	MFBM (Lk) / Malaysia	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Deportasi

<b>13.</b>	MD.BH (Lk) / Bangladesh	Pasal 8 ayat 1,2, dan 9	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Pendetensian, Penyerahan ke Rudenim
<b>14.</b>	DK.KN.PG.I (Pr) / Brunei Darussalam	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Biaya Beban Overstay

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

Berdasarkan kedua tabel diatas, tindakan administratif keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Dengan jenis kasus yang didominasi overstay dan berakhir dengan pendeportasian ke negara asal. Apabila melihat penjamin atas WNA yang melanggar diatas, mengisyaratkan bahwa kasus overstay ini bermula karena adanya kawin campur WNI dan WNA dengan latar belakang minimnya pengetahuan mengenai pengaturan imigrasi itu sendiri. Dimana ketika telah timbul suatu permasalahan barulah akan membuat suatu laporan. Sedangkan ketika di awal, enggan untuk lapor atau bahkan hanya untuk konsultasi. Kemudian, tindakan pro-justicia terhadap pelanggaran hukum oleh WNA di kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan pula. Dimana, sepanjang tahun 2018 hanya terjadi 1 (satu) kasus dan di tahun 2019 nihil, tidak terjadi penindakan pro-justicia kepada WNA, sebagai berikut :

**Tabel 3**

<b>TINDAKAN PRO-JUSTICIA KEIMIGRASIAN 2018</b>				
<b>No</b>	<b>Nama/Kewarganegaraan</b>	<b>Pasal Yang Dilanggar</b>	<b>Putusan</b>	<b>Ket</b>
<b>1.</b>	KNAO (Lk) / Pantai Gading	Pasal 119 ayat (1) dan (2)	8 bulan penjara dan denda lima belas juta rupiah	-

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

**Tabel 4**

<b>TINDAKAN PRO-JUSTICIA KEIMIGRASIAN 2019</b>				
<b>No</b>	<b>Nama/Kewarganegaraan</b>	<b>Pasal Yang Dilanggar</b>	<b>Putusan</b>	<b>Ket</b>
N I H I L				

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa tindakan pro-justicia jarang dilakukan sebagai bentuk penindakan pelanggaran hukum keimigrasian oleh WNA. Seperti yang diketahui, penindakan atas pelanggaran hukum keimigrasian diberikan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Apabila pelanggaran telah hadir dalam ranah kriminal atau hukum pidana, maka WNA akan di proses melalui tindakan pro-justicia/hukum pidana oleh pihak yang berwenang. Namun setelah selesai proses hukum pidana, maka Imigrasi akan memberikan tindakan administratif untuk dilakukannya deportasi. Di tahun 2019, KNAO, WNA asal Pantai Gading tersebut melakukan pemalsuan dokumen dan menggunakan paspor palsu untuk masuk ke kawasan Indonesia. Sesuai standart operasional, imigrasi juga memberikan kesempatan terhadap WNA tersebut untuk menunjukkan dokumen (asli) dalam kurun waktu tertentu, namun hal tersebut tidak menemukan hasilnya. Sehingga, KNAO harus menjalan proses persidangan dan setelahnya akan diberikan tindakan administratif keimigrasian untuk dideportasi dan masuk dalam daftar cecal dan tangkal.

**Tabel 5**

<b>TINDAKAN ADIMINISTRATIF KEIMIGRASIAN 2020</b>				
<b>No</b>	<b>Nama/Kewarganegaraan</b>	<b>Pasal Yang Dilanggar</b>	<b>Tindakan Adm. Keimigrasian</b>	<b>Ket</b>
	MH als.			
<b>1.</b>	MSA als. MMU (Lk) / (diduga)	Pasal 71 huruf b	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Pendetensian

	Banglades h			
2.	BHA (Lk) / Turki	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Pendetensian, Penyerahan ke Rudenim Surabaya
3.	DZBAS (Pr) / Malaysia	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf e	Bayar Biaya Beban Overstay
4.	JL (Lk) / Amerika Serikat	Pasal 78 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Bayar Biaya Beban Overstay

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

**Tabel 6**

<b>TINDAKAN ADIMINISTRATIF KEIMIGRASIAN 2021</b>				
<b>No</b>	<b>Nama/ Kewarganegaraan</b>	<b>Pasal Yang Dilanggar</b>	<b>Tindakan Adm. Keimigrasian</b>	<b>Ket</b>
1.	CTN (Pr) / Taiwan	Pasal 78 ayat 3	Pasal 75 ayat (2) huruf d dan f	Pendetensian dan pendeportasian
2.	JL (Lk) / Amerika Serikat	Pasal 75 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf d dan f	Pendetensian dan pendeportasian
3.	SKB (Lk) / India	Pasal 78 ayat 3	Pasal 75 ayat (2) huruf d dan f	Pendetensian dan pendeportasian
4.	MH (Lk) / Bangladesh	Pasal 83 ayat 1	Pasal 75 ayat (2)	Pendetensian dan

huruf d dan pendeportasia  
f n

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

Dari kedua tabel tindakan administratif keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar diatas, menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan 2 (dua) tahun sebelumnya. Jenis pelanggaran tetap didominasi *overstay*. Pelanggaran lain juga terjadi yang meliputi tidak memiliki dokumen berupa paspor dan izin tinggal, serta tidak menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian, sanksi yang diberikan bagi WNA tersebut antara lain dengan membayar denda beban *overstay* Rp 1.000.000, 00- per harinya, ditahan di rumah detensi hingga pendeportasian ke negara asal. Mengingat, pada tahun 2020 dan 2021 merupakan masa pandemi Covid-19 sehingga imigrasi memberikan batasan kepada WNA yang akan berkunjung ke kawasan Indonesia. Hal tersebut tentunya ikut mendorong penurunan angka pelanggaran hukum keimigrasian oleh WNA di kawasan Indonesia. Di tahun 2020 penindakan pro-justicia kembali diberikan kepada seorang WNA asal bangladesh, setelah satu tahun sebelumnya tidak terjadi tindakan pidana oleh WNA. Berikut data tindakan pro-justicia tahun 2020 dan 2021:

**Tabel 7**

<b>TINDAKAN PRO-JUSTICIA KEIMIGRASIAN 2020</b>				
<b>No</b>	<b>Nama/Kewarganegaraan</b>	<b>Pasal Yang Dilanggar</b>	<b>Putusan</b>	<b>Ket</b>
<b>1.</b>	MH als. MSA als. MMU (Lk) / Bangladesh	Pasal 126 huruf c	1 bulan penjara	-

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

**Tabel 8**

<b>TINDAKAN PRO-JUSTICIA KEIMIGRASIAN 2021</b>				
<b>No</b>	<b>Nama/Kewarganegaraan</b>	<b>Pasal Yang Dilanggar</b>	<b>Putusan</b>	<b>Ket</b>
N I H I L				

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

Jika melihat data pada tahun 2018-2019 dengan 2020-2021, persentase terjadinya penindakan pro-justicia relatif sama. Dimana, ditahun genap hanya terjadi satu kasus, dan kemudian ditahun berikutnya tidak terjadi penindakan pro-justicia. Di tahun 2020, WNA asal Bangladesh memberikan data tidak sah atau keterangan tidak benar untuk memperoleh paspor RI di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar. Kemudian di tahun 2022, jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir yakni tahun 2020-2021, angka penindakan administratif mengalami peningkatan. Berikut data penindakan administratif tahun 2022:

**Tabel 9**

<b>TINDAKAN ADIMINISTRATIF KEIMIGRASIAN 2022</b>				
<b>No</b>	<b>Nama/Kewarganegaraan</b>	<b>Pasal Yang Dilanggar</b>	<b>Tindakan Adm. Keimigrasian</b>	<b>Ket</b>
<b>1.</b>	ODO (Lk) / Nigeria	Pasal 78 ayat 3	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Pendetensian, Penyerahan ke Rudenim Surabaya
<b>2.</b>	MYBS (Lk) / Malaysia	Pasal 78 ayat 3	Pasal 75 ayat (2) huruf f	Pendeportasian
<b>3.</b>	GGR (Lk) / Filipina	Pasal 78 ayat 3	Pasal 75 ayat (2)	Pendetensian dan pendeportasian

			huruf d dan f	
<b>4.</b>	MSR (Lk) / Bangladesh	Pasal 75 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf d dan f	Pendetensian dan pendeportasian
<b>5.</b>	SRV (Lk) / India	Pasal 75 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf d dan f	Pendetensian dan pendeportasian
<b>6.</b>	MEM (Lk) / India	Pasal 83 ayat 1	Pasal 75 ayat (2) huruf d	Pendetensian, Penyerahan ke Rudenim Surabaya

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

Di tahun 2022, penindakan administratif keimigrasian tetap didominasi dengan kasus overstay. Kemudian, WNA yang abai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia kembali dijumpai di tahun 2022 ini. Seperti yang sudah diketahui bahwa, tindakan administratif keimigrasian akan tetap diberikan kepada WNA yang melakukan tindak pidana setelah berakhirnya proses hukum pro-justicia oleh pihak berwenang. WNA dengan inisial MEM, merupakan salah satu yang telah menjalani proses hukum pro-justicia yang kemudian diberikan tindakan administratif keimigrasian unntuk dideportasi ke negara asalnya. Tindak pidana yang dilakukan bahwa MEM tidak mampu menunjukkan dokumen perjalanan dan izin tinggal kepada tim pengawas, dimana dokumen tersebut juga telah dimusnahkan dengan cara dibakar. Sedangkan MEM menggunakan fotokopi paspor dan visa dengan tanggal dan tahun yang palsu untuk digunakan di setiap harinya. Berikut data tindakan pro-justicia tahun 2022:

Tabel 10

TINDAKAN PRO-JUSTICIA KEIMIGRASIAN 2020				
No	Nama/ Kewarganegaraan	Pasal Yang Dilangg ar	Putusan	Ket
1.	MEM (Lk) / India	Pasal 116 juncto 71 huruf b	1 bulan penjara	Tipiring

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar

### 1. Studi Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal di Blitar

#### a. Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Tahun 2018

Sepanjang tahun 2018 ada sebanyak 14 daftar nama yang telah melanggar izin tinggal yang berupa *overstay*, ada 2 nama tidak melengkapi dan tidak mampu dokumen penunjang dalam kunjungan ke Indonesia, dan 1 nama melakukan penyalahgunaan izin tinggal. *Overstay* yang dilakukan mereka cukup beragam mulai dari 1 hari sampai yang paling lama 9 tahun. Mereka yang *overstay* telah melanggar Pasal 78 ayat 1 sehingga mendapatkan sanksi bayar biaya beban *overstay*, mereka yang tidak melengkapi dokumen telah melanggar Pasal 8 sehingga mendapatkan sanksi dipindahkan ke Rudenim Surabaya, mereka yang melakukan penyalagunaan izin tinggal telah melanggar Pasal 75 sehingga mendapatkan sanksi deportasi. Para WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal tersebut berasal dari negara Myanmar, Belanda, Perancis, Jerman, Italia, Thailand, Russia, Taiwan, Pantai Gading, Cyprus, Belgia, dan Jepang. Salah satu contoh kasus *overstay* tahun 2018 yang diangkat oleh penulis adalah Warga Negara Asing yang bernama Coulibaly Founngnugue Brahima, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Pantai Gading, yang mana ia datang di Indonesia dengan melalui Bandara Soeharto Hatta Jakarta tertanggal 4 Maret 2018 dengan menggunakan bebas visa kunjungan wisata yang aktif selama 30 hari. Sehingga ia telah melebihi izin tinggal di Indonesia selama 204 hari. Maka ia melanggar Pasal 78 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Keimigrasian, yakni WNA yang izin tinggalnya habis dan masih berada di Indonesia lebih dari 60 hari dari batas waktu izin tinggal maka dikenakan sanksi administratif keimigrasian yang kemudian ditempatkan di Ruang Detensi untuk selanjutnya di deportasi ke negara asalnya. (Kantor Imigrasi Blitar Amankan Dua WNA asal Pantai Gading/26 Oktober 2018)

b. Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 ada sebanyak 13 daftar nama yang telah melanggar izin tinggal yang berupa *overstay*. *Overstay* yang dilakukan mereka kebanyakan lebih dari 60 hari. Dalam penanganan izin tinggal tersebut sanksi yang diberikan yakni berupa sanksi administrasi, ada yang berupa pendeportasian, bayar biaya beban *overstay*, dan pendetensian dan penyerahan ke Rudenim. Rumah Detensi atau Rudenim sendiri merupakan tempat para WNA yang bersangkutan menunggu proses yustisial di Karantina Imigrasi, yang bentuknya hampir mirip dengan penjara. Mereka yang mendapatkan sanksi pendeportasian dan pendetensian serta penyerahan ke Rudenim telah melanggar Pasal 73 ayat (1), sedangkan WNA yang mendapatkan sanksi bayar biaya beban *overstay* telah melanggar Pasal 78 ayat (1). Para WNA yang *overstay* tersebut berasal dari Bangladesh, Thailand, Timor Leste, Lebanon, Malaysia, Jepang, dan Brunei Darussalam. Salah satu contoh kasus *overstay* tahun 2019 yang diangkat oleh penulis adalah Warga Negara Asing yang bernama Faris Nazer Mouadad, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Lebanon, yang mana ia masuk ke Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara Juanda Surabaya pada tanggal 18 Maret 2019 dengan menggunakan bebas Visa Kunjungan Wisata yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Faris tercatat memesan Ticket tertanggal 06 Mei 2019 namun karena kenaikan tarif denda *overstay* pada saat itu yang awalnya hanya Rp 300 ribu saja berubah menjadi Rp 1 juta per harinya, maka ia tidak dapat membayar denda karena hanya membawa uang sesuai tarif denda yang lama. Terhadap terdakwa maka telah melanggar ketentuan dari undang-undang keimigrasian, karena yang bersangkutan tidak memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Maka dari itu terdakwa melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, pendeportasian. Sebelum dideportasi ia harus melalui pendetensian kemudian diserahkan ke Rudenim. (Ditangkap Imigrasi, WNA Lebanon ini ngaku temani istri keguguran/1 Agustus 2019)

c. Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020 yang telah melanggar penyalahgunaan izin tinggal ada sebanyak 3 daftar nama yang berupa *overstay*, dan 1 nama yang berasal dari negara Bangladesh tidak mampu menunjukkan dokumen perjalanan (pro justitia). Mereka telah melanggar Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Para WNA tersebut ada yang mendapatkan sanksi administrasi, yang berupa membayar biaya beban *overstay* dan ada pula yang mendapatkan sanksi pendetensian dan penyerahan ke Rudenim Surabaya. WNA yang melakukan *overstay* berasal dari negara Turki, Malaysia, dan Amerika Serikat. Salah satu contoh kasus *overstay* tahun 2020 yang diangkat oleh penulis adalah Warga Negara Asing yang bernama Burak Hasan Allameoglu, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Turki, yang mana ia masuk ke Indonesia dengan melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bandara Internasional Ngurah Rai pada tanggal 5 Januari 2017 dengan menggunakan bebas Visa Kunjungan Wisata yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Masa berlakunya visa tersebut sudah habis sejak 3 Februari 2017. Terhadap terdakwa maka telah melanggar ketentuan dari undang-undang keimigrasian, karena yang bersangkutan tidak memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Maka dari itu terdakwa melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, pendeportasian. Sebelum dideportasi ia harus melalui pendetensian kemudian diserahkan ke Rudenim Surabaya. (Rudenim Surabaya terima satu WNA asal Turki dari Kanim Blitar/5 Mei 2020)

d. Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Tahun 2021

Sepanjang tahun 2021 ada yang telah melanggar penyalahgunaan izin tinggal sebanyak 2 daftar nama melakukan *overstay*, dan 1 nama tidak menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia berasal dari Amerika Serikat, dan 1 nama telah menjalani pidana penjara di Lapas Blitar serta memiliki paspor dan izin tinggal berasal dari Bangladesh. Mereka yang *overstay* telah melanggar Pasal 78 ayat (1), yang tidak menaati peraturan perundang-undangan melanggar Pasal 75 ayat (1), dan yang telah menjalani pidana penjara di Lapas Blitar serta tidak memiliki paspor dan izin tinggal melanggar Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Para WNA tersebut mendapatkan sanksi administrasi berupa pendetensian dan pendeportasian. WNA yang melakukan *overstay* berasal dari Taiwan dan India. Salah satu contoh kasus *overstay* tahun 2021 yang diangkat oleh penulis adalah Warga Negara Asing yang bernama Chang Ti Na, berjenis kelamin perempuan, berkewarganegaraan Taiwan, yang mana ia masuk ke Indonesia pada bulan Desember 2019 menggunakan visa bebas kunjungan sebelum adanya wabah Covid-19 dengan menggunakan bebas Visa Kunjungan Wisata yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Terhadap terdakwa maka telah melanggar ketentuan dari undang-undang keimigrasian, karena yang bersangkutan tidak memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Maka dari itu, ia melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif keimigrasian yang berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, pendeportasian. Sebelum dideportasi ia harus melalui pendetensian kemudian dilakukan deportasi pada tanggal 3 Maret 2021 di Bandara Juanda, Sidoarjo dengan menggunakan pesawat China Airlines C1762 menuju Jakarta. (Imigrasi Blitar Deportasi WN Taiwan yang *overstay*/25 Maret 2021)

e. Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Tahun 2022

Sepanjang tahun 2022 ada penyalahgunaan izin tinggal sebanyak 3 daftar nama yang *overstay*, 2 daftar nama tidak menaati peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan 1 daftar nama telah menjalani pidana penjara di Lapas Blitar serta tidak memiliki paspor dan izin tinggal (*pro justitia*). Mereka yang

*overstay* telah melanggar Pasal 78 ayat (3), yang tidak menaati perundang-undangan Indonesia melanggar Pasal 75 ayat (1), dan yang telah menjalani pidana penjara di Lapas Blitar serta tidak memiliki paspor dan izin tinggal melanggar Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Para WNA tersebut mendapatkan sanksi administrasi, antara lain pendetensian dan penyerahan ke Rudenim Surabaya, dan pendeportasian. WNA yang melakukan pelanggaran tersebut berasal dari negara Nigeria, Malaysia, Filipina, Bangladesh, dan India. Salah satu contoh kasus *overstay* tahun 2022 yang diangkat penulis adalah Warga Negara Asing yang bernama Muhammad Yazdan Bin Santoso, berjenis kelamin laki-laki, berkewarganegaraan Malaysia. Ia masuk di Indonesia dengan bebas visa kunjungan, dan telah *overstay* selama lebih dari 60 hari. Ia telah melanggar ketentuan dari undang-undang keimigrasian, karena yang bersangkutan tidak memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja maka ia telah melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana dikenakan sanksi administratif keimigrasian yang berupa pendeportasian ke negara asalnya. (Imigrasi Blitar Deportasi 6 WNA Overstay hingga tak miliki paspor sepanjang 2022/28 Desember 2022)

### **B.3 Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar atas perbuatan penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA**

#### **3.1 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)**

Terkait Tindakan Administratif Keimigrasian disebutkan oleh Dendy, Sub Seksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar bahwa warga negara Asing yang melanggar batas izin tinggal (*overstay*) akan dikenakan sanksi administrasi berupa pembayaran denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan berlaku kelipatan. Pembayaran denda dapat dilakukan dalam jangka waktu 60 hari sejak diberlakukannya visa dari orang Asing tersebut. Berdasarkan Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, jika lebih dari 60 hari dan WNA yang melanggar izin tinggal tetap tidak membayar dendanya dan tetap ada di kawasan Indonesia maka akan dikenakan sanksi administratif keimigrasian yang dapat berupa pendeportasian dan pencekalan/penangkalan. Dalam halnya

pendeportasian atau pemulangan ke negara asal, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Blitar berkoordinasi dengan Kedutaan Besar negara tempat pelanggar tinggal untuk kemudian menjadi penjamin atas biaya kepulangan dan deportasian. Perlu diketahui, bahwa penjamin tidak terbatas pada Kedutaan Besar Negara tempat pelanggar tinggal, tapi penjamin juga bisa diambil dari keluarga dari negara kelahiran atau keluarga yang ada di Indonesia. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar tidak perlu berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Negara bilamana penjamin sudah ada sehingga proses deportasian bisa dilakukan lebih cepat.

Apabila pelanggar tidak mendapat jaminan dari keluarganya baik dari tanah kelahiran maupun dari Indonesia maka Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar diharuskan melakukan koordinasi dengan Kedutaan Besar negara tempat pelaku pelanggaran tinggal. Sembari menunggu respon dari Kedutaan Besar, kebijakan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar adalah bertindak kepada WNA melalui penahanan/pendetensian. Kebijakan detensi dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar paling lama 30 hari. Jika melebihi 30 hari maka detensi akan dialihkan ke Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Provinsi yang berada di Bangil, Pasuruan untuk kemudian dilakukan penahanan disana. Berdasarkan Pasal 83 ayat (1), pejabat Imigrasi mempunyai wewenang memasukkan WNA dalam RUDENIM apabila:

- a. Tidak mempunyai Izin Tinggal yang sah atau menggunakan Izin Tinggal yang sudah tidak berlaku lagi ketika berada pada kawasan Negara Indonesia;
- b. Tidak mempunyai dan menggunakan Dokumen Perjalanan yang sah;
- c. Merupakan seseorang yang diberikan sanksi administratif berupa pembatalan Izin Tinggal;
- d. Menunggu pelaksanaan Deportasi; atau
- e. Menunggu keberangkatan keluar Kawasan Indonesia karena ditolak pemberian Tanda Masuk.

Penahanan atau pendetensian dilakukan sampai orang Asing pelaku pelanggaran dideportasi atau dipulangkan ke negara asal. Jika deportasian belum dapat dilaksanakan, maka orang penahanan atau

pendetensian mampu dilaksanakan dengan kisaran jangka waktu paling lama 10 tahun. Apabila lebih dari 10 tahun maka pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengakhiri penahanan atau pendetensian dan dapat mengeluarkan orang Asing dari RUDENIM serta memberikan izin kepada orang Asing untuk berada di luar RUDENIM dengan syarat khusus dalam waktu tertentu, pejabat Imigrasi hendak melakukan pengawasan sekaligus mengusakan supaya orang Asing yang dimaksud dapat dipulangkan ke negara asal.

Selanjutnya, Dendy menambahkan bahwa orang Asing yang sudah berhasil dideportasi akan diberlakukan pencekalan selama 6 bulan. Pencekalan merupakan perlawanan yang sifatnya sementara terhadap orang Asing yang pernah melakukan pelanggaran, dimana hal tersebut ditujukan untuk mengantisipasi WNA tersebut masuk dalam kawasan Indonesia dan mencegah supaya tidak ada penambahan atas perkara pelanggaran izin tinggal kunjungan di Indonesia.

#### 1. Tindak Pidana Keimigrasian (Projusticia)

Projusticia adalah penanganan terhadap tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan, artinya penanganan dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Tindakan Projusticia dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindakan tersebut dilaksanakan dengan penyelidikan dan penyidikan pada tersangka pelanggar izin tinggal, dengan tindakan penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan terhadap tempat, dokumen, dan surat yang berhubungan dengan tindak pidana imigrasi, yang selanjutnya dilakukan pemanggilan saksi, hingga kemudian berakhir pada proses di pengadilan dan penahanan dengan diikuti pembuatan berita acara dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan.

Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan dan maksud untuk mendapat keterangan tersangka, para saksi, dan barang bukti terkait unsur-unsur tindak pidana keimigrasian yang timbul, sampai status tersangka ataupun barang bukti menjadi lebih jelas. Dasar pertimbangan dilaksanakan pemeriksaan yaitu adanya laporan atas kasus keimigrasian, berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara, berita acara

penangkapan, berita acara karantina imigrasi, berita acara penggeledahan, dan berita acara penyitaan, adanya petunjuk dari Penuntut Umum mengenai adanya pemeriksaan tambahan. Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan final dari proses penyidikan tindak pidana keimigrasian. Dilaksanakannya hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan tersangka dan para saksi atau saksi ahli beserta kelengkapannya, dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana keimigrasian serta dilaksanakan demi hukum.

#### **B.4 Strategi Pencegahan dan Penanganan Penyalahgunaan Izin Tinggal Oleh WNA di Kantor Keimigrasian Blitar**

Dalam menghadapi segala macam hambatan dalam proses penindakan penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*) oleh orang Asing, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Blitar melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kasus yang sama. Upaya tersebut antara lain:

- a. Sosialisasi Keimigrasian. Dalam rangka menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pengetahuan keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Blitar berkolaborasi dengan Platform Radio Kabupaten Blitar untuk melakukan sosialisasi terkait keimigrasian dengan harapan bahwa sosialisasi ini akan membantu masyarakat untuk akhirnya mengerti dan menyadari bahwa peran mereka juga sangat dibutuhkan dalam proses kinerja pejabat imigrasi Kantor Blitar. Sosialisasi dilakukan langsung oleh pejabat Imigrasi salah satunya pernah dilakukan oleh narasumber dalam penulisan jurnal ini yakni Bapak Dendy selaku Sub Seksi Penindakan Keimigrasian. Sosialisasi dilakukan sekitar 2 minggu sekali. Namun saat ini belum dijadwalkan secara rutin karena memang masih menyesuaikan dengan jadwal dari para pejabat Imigrasi sebagai pengisi sosialisasi itu sendiri.
- b. Menambah jumlah keanggotaan keimigrasian agar kinerja dapat dilakukan secara lebih maksimal dan efektif. Juga menambah keanggotaan yang sifatnya dapat menjadi translator atau penerjemah Bahasa agar lebih memudahkan proses penindakan keimigrasian.

- c. Mengajukan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai penunjang keefektifan kinerja.

### **B.5 Hambatan dalam Penanganan Penyalahgunaan Izin Tinggal oleh WNA di Kantor Keimigrasian Blitar**

Dalam melakukan proses keimigrasian baik pengawasan maupun penindakan, terdapat beberapa alasan yang menjadi hambatan dan gangguan yang mengakibatkan proses keimigrasian tersebut berjalan kurang maksimal. Oleh sebab itu, masih banyak dijumpai kasus WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal khususnya dikawasan kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Blitar. Berikut akan dijabarkan apa saja hal yang menghambat jalannya penindakan terhadap WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Blitar:

#### 1. Hambatan Internal

Menurut Pak Dendy, yang tergolong hambatan internal yaitu:

- a) Terbatasnya sumberdaya manusia, dalam hal ini karyawan atau petugas atau pejabat imigrasi yang bertugas melaksanakan pengawasan dan penindakan di kawasan kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Blitar masih sangat kurang. Terdapat kurang lebih sekitar hanya 7 (tujuh) orang petugas intelijen pengawasan dan penindakan keimigrasian yang membuat kinerja dirasa cukup berat sehingga mengakibatkan penanganan terhadap perkara penyalahgunaan izin tinggal (*overstay*) tergolong belum maksimal.
- b) Kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat untuk ikut serta mengawasi dan melaporkan berbagai aktivitas WNA yang dirasa merugikan. Partisipasi masyarakat dinilai sangat berpengaruh bagi kinerja petugas atau pejabat keimigrasian karena semakin banyak warga yang peduli dengan kegiatan setiap warga asing dan berani melapor bilamana terdapat penyalahgunaan kegiatan maka hal tersebut dapat memudahkan pejabat imigrasi untuk mendeteksi dan segera mengeksekusi warga negara asing yang melakukan penyalahgunaan tersebut. Semakin tanggap dan cepat penanganan dilakukan maka akan semakin terminimalisir juga kasus

penyalahgunaan khususnya terkait izin tinggal oleh warga negara asing ini. Pak dendy juga mengatakan bahwa sebenarnya hal yang membuat masyarakat acuh dan tidak peduli atas pengawasan warga negara asing ini adalah dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penindakan proses keimigrasian. Mereka mengira bahwa yang berhak melakukan dan menyelidiki siapa saja pelaku penyalahgunaan adalah terbatas pada pejabat imigrasi padahal sebenarnya masyarakat juga mempunyai peran sangat penting dalam proses penindakan atas pelanggaran imigrasi.

- c) Sarana dan prasarana berupa fasilitas kurang memadai. Meninjau cukup luasnya jangkauan kawasan kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Blitar yakni Kabupaten Tulungagung, kabupaten Blitar, dan Kota Blitar. Dimana fasilitas Kantor Imigrasi terdiri atas tempat pemeriksaan imigrasi dan pendaftaran berkas imigrasi, serta tempat detensi yang dinilai kurang luas dan layak. Seharusnya terdapat sarana dan prasarana penunjang kinerja pengawasan dan penanganan keimigrasian berupa fasilitas kendaraan khusus untuk tugas operasional pemantauan orang asing dan komputerisasi serta anggaran yang penyediaan anggaran kerja yang cukup. Berdasarkan data tersebut diatas mengakibatkan terhambatnya kinerja pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Blitar.
- d) Kendala Bahasa. WNA yang menggunakan izin tinggal di Indonesia berasal dari berbagai macam negara di penjuru dunia. Sehingga penguasaan Bahasa Internasional maupun Bahasa Asing oleh pejabat imigrasi dinilai sangat penting khususnya untuk menunjang pengawasan dan penanganan proses keimigrasian. Namun hal ini menjadi kendala khusus bagi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kabupaten Blitar karena masih terbatasnya pejabat yang memiliki kemampuan lebih di bidang penguasaan Bahasa. Sehingga seringkali proses penanganan atas penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA terhambat dan kurang maksimal. Untuk menyelesaikan hambatan tersebut ada kalanya pejabat Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI

Kabupaten Blitar harus terlebih dahulu mendatangkan translator atau penerjemah Bahasa untuk membantu komunikasi antara pihak imigrasi dan WNA pelaku penyalahgunaan izin tinggal. Barulah setelah itu proses pengawasan dan penanganan bisa berlangsung.

## 2. Hambatan Eksternal

Selain hambatan secara internal, terdapat juga beberapa hambatan eksternal yang mengakibatkan kurang maksimalnya proses penanganan keimigrasian. Pak dendy mengatakan bahwa hambatan eksternal tersebut antara lain disebabkan sebagai berikut:

- a. Proses pendeportasian atau pemulangan WNA yang terhalang oleh biaya. Banyak dari kalangan WNA yang memiliki kesulitan untuk pulang ke tanah kelahiran karena tidak mempunyai biaya untuk membeli tiket kepulangan. Pak Dendy mengatakan bahwa seharusnya bagi siapa saja WNA yang melakukan izin tinggal baik untuk kunjungan, kerja, atau menetap di Indonesia diharuskan memiliki penjamin atau sponsor. Penjamin atau sponsor ini dapat berupa anggota keluarga dari tanah kelahiran WNA, anggota keluarga/sanak saudara/teman di Indonesia, serta dari kedutaan besar atau pejabat diplomatik negara WNA tinggal. Penjamin atau sponsor ini diharuskan atau diusahakan ada untuk akhirnya menjamin dan membiayai tiket kepulangan WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal.
- b. WNA yang menikah dengan WNI sehingga memiliki suami/istri/anak di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan pejabat imigrasi yang bertugas supaya mempertimbangkan pengaruh psikologis dari WNA tersebut apabila perlu dilakukan tindakan pendeportasian karena akan memisahkan WNA dengan sanak keluarga yang bersangkutan. Walaupun pada akhirnya dengan keadaan yang memaksa ketika biaya sudah terpenuhi, pejabat imigrasi harus tetap dengan tegas memulangkan WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal

## C. PENUTUP

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 merupakan landasan hukum yang difungsikan dalam menghadapi permasalahan di bidang

keimigrasian. Disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 bahwa, keimigrasian merupakan segala hal mengenai lalu lintas orang baik yang masuk maupun keluar kawasan NKRI serta pengawasannya dalam rangka menjamin tegaknya keadaulatan negara.

Banyak WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal dengan berbagai alasan, kebanyakan dari mereka *overstay* maka dari itu sanksi yang diberikannya berupa sanksi administratif, yang kebanyakan dibebankan biaya *overstay*. Selain itu ada pula yang mendapatkan sanksi berupa pendetensian rudenim sampai kepada pendeportasian ke negara asalnya.

Dalam penanganan WNA yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal kawasan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar mendapatkan kendala secara internal maupun eksternal. Internalnya terdiri dari terbatasnya sumberdaya manusia, kurangnya kesadaran dari masyarakat setempat, fasilitas yang kurang memadai, dan kendala bahasa yang berbeda. Selain itu, kendala eksternalnya berupa kendala biaya pemulangan WNA serta ada WNA yang telah menikah dengan WNI. Dengan berbagai kendala yang ada dalam proses penanganan maka ada strategi yang bisa dilakukan yakni dengan menambah jumlah anggota keimigrasian agar mampu bekerja dengan maksimal, melakukan sosialisasi secara rutin, serta menambah fasilitas dan sarana guna menunjang dalam proses menjalankan tugas dan kewajiban dari kantor keimigrasian.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Dyantara Arya. 2019. *Analisa Penyalahgunaan Visa Kunjungan Melalui Pengantar Ilmu Hukum Dan Undang-Undang No 6 Tahun 2011*. Politeknik Imigrasi.

Hadi, Syahputra, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal (studi penelitian di wilayah Hukum Kantor Imigrasi Kelas I Banda Aceh)*, (Universitas Syiah Kuala: Fakultas Hukum, Syiah Kuala Law Journal, 2020), vol. 4, no. 1.

- I Made Dwi Darma Putra Duatra. 2019. *Penegakan Hukum dan Penanganan Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal*. Politeknik Imigrasi.
- Ninage, Mega Bintang, Amalia Diamantina. 2022. *Pencegah Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan Warga Negara Asing Oleh Kantor Imigrasi Semarang*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2
- Novianti. 2021. *Kebijakan Selektif Keimigrasian terkait Pembatasan Pemberian Bebas Visa Kunjungan pada Masa Pandemi Covid-19*. Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.
- Santi, Inda, Oksep Adhayanto. 2019. *Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing*, Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 3, No. 2
- Sanusi, Albert. 2016. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Bandang Lampung)*, Fiat Justisia Journal of Law, Vol. 10 No. 2
- Syahrin, M. Alvi. 2019. *Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif – Empiris (Polarization Of Contemporary Immigration Law Enforcement: Normative - Empiric Axiology)*. Politeknik Imigrasi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Wardana, I Gusti Putu Anom Kresna. 2019. *Pencegahan Dan Penangkalan Terhadap Orang Asing Yang Melanggar Peraturan Keimigrasian (Prevention and Deterrence of Foreigners who Violate Immigration Regulations)*. Journal of Law and Border Protection, Vol. 1, No. 1